

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/51/II/KA/RH.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi kelembagaan fasilitas rehabilitasi

di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Ayu Wardani, M.Psi

Psikolog Klinis Ahli Muda

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan kegiatan Koordinasi Kelembagaan, Pada Hari Jum'at 2 Februari 2024, di Sentra Paramita Kabupaten Lombok Barat;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 01 Februari 2024



